



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/A/47077/2023
TENTANG
PELAKSANA PADA TIM *PROJECT MANAGEMENT OFFICE* (PMO)
TINGKAT KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa pelaksana pada Tim Project Management Office (PMO) Tingkat Kementerian Kesehatan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1485/2023 tentang Tim *Project Management Office* (PMO) Tingkat Kementerian Kesehatan perlu disesuaikan dengan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan ketentuan dalam Diktum KETUJUH Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1485/2023 tentang Tim *Project Management Office* (PMO) Tingkat Kementerian Kesehatan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pelaksana pada Tim *Project Management Office* (PMO) Tingkat Kementerian Kesehatan;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 914) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 461);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1332/2022 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi Kementerian Kesehatan dan Pembentukan Tim Kerja dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Organisasi;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1485/2023 tentang Tim *Project Management Office* (PMO) Tingkat Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PELAKSANA PADA TIM *PROJECT MANAGEMENT OFFICE* (PMO) TINGKAT KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan Pelaksana pada Tim *Project Management Office* (PMO) Tingkat Kementerian Kesehatan, yang selanjutnya disebut Pelaksana pada Tim PMO Kementerian Kesehatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Pelaksana pada Tim PMO Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas Ketua dan Anggota.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1485/2023 tentang Tim *Project Management Office* (PMO) Tingkat Kementerian Kesehatan sepanjang mengatur mengenai keanggotaan Pelaksana pada Tim PMO Kementerian Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan memiliki daya laku surut sejak tanggal 1 September 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2023


a.n. MENTERI KESEHATAN
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/A/47077/2023
TENTANG
PELAKSANA PADA TIM *PROJECT
MANAGEMENT OFFICE* (PMO) TINGKAT
KEMENTERIAN KESEHATAN

PELAKSANA PADA *TIM PROJECT MANAGEMENT OFFICE* (PMO)
TINGKAT KEMENTERIAN KESEHATAN

- A. Ketua : Kepala Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan
- B. Anggota : 1. Dr. Abdul Aziz, M.Si.
2. Afifa Farha, S.K.M, M.M.
3. Alfrison Paloga, S.K.M.
4. Amala Rahmatia Putri, S.K.M.
5. Annisa Rahmi, S.K.M.
6. Astri Wulandari, S.K.M.
7. dr. Deni Tri Hananto, Sp.KP
8. Dhika Purnastyasih, S.Psi.
9. dr. Dwi Diyanti
10. Dwi Irhamna, S.K.M.
11. Fahreza Mohamad Aditama, S.K.M.
12. Fialisa Asriwhardani, S.Kep, Ners
13. Fison Hepiman, S.K.M., M.Si
14. dr. Gabriella Carolina Hutapea
15. Hana Krismawati, M.Sc
16. dr. Innes Ericca, M.Sc
17. Intan Dewi Kumalasari, S.Psi.
18. Irene Lorinda Indalao, S.Si, M.Sc, Ph.D.
19. Lufthans Arstipendy, SIKom, M.Sc
20. drg. Mochamad Nur Ramadhani
21. dr. Nur Indah, M.K.M.
22. Palupi Parameswari, S.A.P.
23. Retnowati, S.K.M., M.K.M.
24. Rini Yusrini, S.H.

25. Ririn Ramadhany, S.Si, Ph.D.
26. Sandy Ardiansyah, S.S.T., M.S.
27. Sito Rukmi, S.K.M., M.P.H.
28. Suliyani, S.K.M., M.Epid.
29. Tian Nugraheni, Apt.
30. Tita Mintarsih, S.Si, Apt, M.K.M.
31. Widhy Rezaputra, Str, KL.

a.n. MENTERI KESEHATAN
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003